

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak merupakan generasi bangsa yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Anak memegang peran penting sebagai agen perubahan dan pengembang masa depan, oleh karena itu pembinaan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Anak, dalam perspektif hukum pidana, dipandang berbeda dengan orang dewasa karena status mereka sebagai individu yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²

Perilaku menyimpang yang melanggar hukum dilakukan oleh anak yang menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum merupakan suatu aspek yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu dampak negatif dari perkembangan media sosial yang tidak terkontrol, serta perubahan gaya hidup yang didasari oleh lingkungan sosial sekitar. Sehingga akan sangat berpengaruh pada

¹ S Prasetyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–342.

² Undang-undang Dasar, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” (2012).

nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang akan perhatian, controlling, kasih sayang dari orang tua akan menyebabkan anak mudah terjerumus pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Hal tersebutlah yang dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Maka dari itu sangatlah diperlukan pemenuhan atas hak-hak anak yakni hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan serta hak berpartisipasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Keberadaan AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum) di dalam kehidupan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena di umur seorang anak yang dikatakan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, belum mampu untuk melindungi dirinya dari tindakan-tindakan yang dilakukannya sehingga bisa akibatkan kerugian secara fisik, mental anak, dan kehidupan sosialnya. Individu, kelompok, organisasi sosial dan terutama pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak, bahkan AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum) sekalipun. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UU SPPA. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Proses peradilan pidana anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Konsep hukum pidana anak tidak hanya fokus pada pemberian hukuman dan efek jera, melainkan juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana. Pendekatan *restorative* menjadi kunci untuk mengembalikan keadaan semula selaras dengan terpenuhinya hak korban maupun pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menekankan pentingnya pendekatan restorative dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, proses peradilan pidana anak harus melibatkan penilaian psikologis dan sosial terhadap anak, pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan anak, serta pengawasan dan evaluasi proses peradilan.

Dalam implementasinya perlu dilakukan kerjasama antar lembaga peradilan, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana anak berjalan secara efektif dan adil. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menangani pidana anak yaitu Bapas (Balai Pemasyarakatan). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan sebuah instansi pemerintahan yang menjadi wadah bagi narapidana dewasa maupun narapidana anak untuk mendapatkan binaan dari petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan). Bapas (Balai Pemasyarakatan)

³ Yeyep Gunawan, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 Di BAPAS Kelas II Garut," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* (2020), hlm 74.

menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Angka 24 yaitu Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁴ Petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan) berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Penelitian Masyarakat (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan Pidana.⁵

Isu-isu hukum mengenai penyimpangan dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa saja, tetapi oleh anak di bawah umur pun juga melakukan penyimpangan. Seperti pada wilayah Madura, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga Mei kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, terdapat 9 orang anak di Kabupaten Bangkalan.⁶ Kemudian kasus Anak Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Sampang sepanjang Tahun 2024 dari Januari hingga November tercatat 6 kasus.⁷ Lalu pada Kabupaten Pamekasan tercatat 5 kasus Anak Berkonflik dengan Hukum dari bulan Maret hingga Juli.⁸ Dan yang terakhir pada Kabupaten Sumenep tercatat 4 kasus

⁴ Dasar, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”

⁵ Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).

⁶ Herdiyana Ina, “Miris, 9 Anak Di Bangkalan Terjerat Kasus Pidana, Sakti Peksos Kemensos Lakukan Pendampingan,” *Radar Madura.Id*.

⁷ Pengadilan Negeri Sampang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.”

⁸ Pengadilan Negeri Pamekasan, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.”

Anak Berkonflik dengan Hukum di bulan Februari hingga September.⁹ Memperhatikan kasus tersebut orang tua, Aparat Penegak Hukum maupun lembaga lainnya mempunyai peranan penting dalam mengatasi, mencegah, maupun menanggulangi. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam membantu dan mendampingi AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum) adalah Balai Pemasarakatan (Bapas), yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu kewenangan Bapas (Balai Pemasarakatan) adalah melaksanakan Penelitian Masyarakat (Litmas), serta memberikan laporan dan rekomendasi saat proses peradilan mengenai anak yang terlibat tindak pidana.¹⁰

Adapula Hakim utamanya di daerah Madura yang jarang bahkan hampir tidak mempertimbangkan Litmas dalam perkara pidana anak, yang mana dapat disimpulkan dengan adanya ketidakkonsistenan antara Aparat Penegak Hukum seperti hakim dalam memutus perkara pidana anak dengan fungsi Litmas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Proses peradilan pidana anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Laporan Litmas (Penelitian Masyarakat) merupakan alat hukum penting dalam proses ini yang berfungsi sebagai pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Laporan ini menyajikan analisis

⁹ Pengadilan Negeri Sumenep, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara."

¹⁰ Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, "Kedudukan, Tugas Dan Fungsi."

¹¹ Hasil wawancara Bersama Haidir Rahman Selaku Jaksa Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bangkalan, Tanggal 18 Maret 2025.

mendalam tentang latar belakang anak, termasuk faktor-faktor psikologis, sosial, ekonomi maupun keluarga. Hasil laporan Litmas (Penelitian Masyarakat) memberikan rekomendasi bagi hakim untuk menentukan penjatuhan sanksi yang tepat dan adil bagi anak. Kualitas laporan Litmas (Penelitian Masyarakat) sangat mempengaruhi keputusan hakim, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pelaporan Litmas melalui pelatihan dan pendidikan bagi petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan). Kerja sama antara lembaga peradilan, lembaga sosial dan masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif dan adil.

Permasalahan terkait Anak Berkonflik dengan Hukum ini di Madura seharusnya menjadi fokus penting bagi Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang memiliki peran sebagai Pembimbing Kemasyarakatan agar tidak terjadinya residivis maupun lonjakan tindak kriminal pelaku anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pamekasan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang melakukan penelitian masyarakat serta membuat laporan beserta rekomendasi terkait AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum) yang memuat analisis latar belakang anak melakukan tindak pidana, serta faktor-faktor lainnya dan juga memuat solusi terkait penyelesaian perkara anak dan membina anak menjadi lebih baik di masa depan.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pasal 60 Ayat (3) dan (4) yaitu Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal Laporan Penelitian Masyarakat tidak

dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.¹² Maka dari itu Laporan Litmas (Penelitian Masyarakat) merupakan unsur penting dalam penegakan hukum yaitu sebagai bahan pertimbangan aparat penegak hukum seperti hakim dalam menentukan keputusan terbaik bagi anak. Akan tetapi masih banyak aparat penegak hukum yang mengabaikan pentingnya Laporan Litmas (Penelitian Masyarakat), yang mana bisa dilihat dari angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan terkhusus di wilayah Madura. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak serta keputusan terbaik bagi anak.

Berdasarkan paparan di atas ialah penelitian ini dituju untuk mengkaji sekaligus evaluasi keterpenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tataran konkritnya, serta mengukur sejauh mana Laporan Litmas dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pidana anak.

Berdasarkan uraian di atas penting untuk dikaji penelitian yang mendalam berkaitan dengan implementasi pelaksanaan Litmas (Penelitian Masyarakat) perkara pidana anak, sehingga penelitian ini diberi judul Implementasi Pelaksanaan LITMAS Oleh BAPAS Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Madura.

¹² Dasar, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut,

1. Apakah Implementasi Wewenang PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dalam melaksanakan Litmas Perkara Pidana Anak di Madura telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Berdasarkan hasil pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pamekasan, Apakah Laporan Litmas dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi wewenang PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dalam melaksanakan Litmas perkara pidana anak di Madura telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis laporan Litmas sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak di Madura berdasarkan hasil pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Bapas Kelas II Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang peran LITMAS dalam masyarakat khususnya dalam hal penyelesaian perkara pidana anak.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang bersesuaian dengan topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak berdasarkan pertimbangan Laporan Litmas oleh PK
2. Diharapkan dapat dijadikan pedoman terhadap semua masyarakat akan perbuatan menyimpang melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum

1.5 Keaslian

Untuk menentukan orisinalitas penelitian yang berjudul Implementasi Pelaksanaan LITMAS Oleh BAPAS Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Madura terdapat beberapa karya ilmiah sebagai pembanding sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 penelitian Terdahulu

N o	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan

1	Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak di balai pemsarakatana kelas I kota Makassar	1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemsarakatana Kelas I Kota Makassar. 2. Bagaimana faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemsarakatana Kelas I Kota Makassar.	tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah berat dalam hal penanganan kasus anak, dimana seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus selalu mendampingi anak dari awal sampai akhir	Peneliti terdahulu berfokus pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan ABH di Bapas Makassar, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi pelaksanaan Litmas Oleh Bapas dalam penyelesaian perkara pidana anak di madura
2	Analisis peran pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam menghindarkan anak dari pidana penjara perspektif undang undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tahun 2021-2022 (studi kasus di balai pemsarakatana	1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?	pidana penjara haruslah menjadi alternatif terakhir dalam peradilan anak, serta perlu adanya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dan di Jawa Timur sendiri hanya ada di Blitar.	Penelitian terdahulu berfokus pada peran PK dalam menghindarkan anak dari pidana penjara, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi pelaksanaan Litmas Oleh Bapas dalam penyelesaian perkara pidana

	n kelas II Jember)			anak di madura
3	Optimalisasi peran balai pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan pidana anak (studi di balai pemasyarakatan (bapas) kelas I Semarang)	1. Bagaimana optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?	masih banyak dijumpai di lapangan jumlah petugasnya yang sangat minim, begitu pula masalah lainnya yang menimpa Bimpas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis	Penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi Peran Bapas dan hambatan yang dihadapi Bapas dikota semarang, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi pelaksanaan Litmas Oleh Bapas dalam penyelesaian perkara pidana anak di madura

Sumber : Hasil Penelusuran online repository beberapa fakultas hukum

Dalam tabel di atas, telah disajikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan utama yakni terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini berfokus pada melakukan kajian evaluatif terhadap pelaksanaan Litmas (Penelitian Masyarakat) oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat proses peradilan, dan mengkaji sejauh mana laporan Litmas (Penelitian Masyarakat) dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Dengan demikian penelitian ini merupakan *improvement* sehingga penelitian ini bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Metode penelitian hukum merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat maupun kenyataan di dalam instansi, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian.¹⁴ Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratoris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian

¹³ Efendi Jonaedi and Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed., n.d. 3

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 14th ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024). 8

penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika seorang peneliti tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang diteliti.¹⁶

1.6.3 Sumber Data

Dalam memecahkan isu hukum dilakukan dengan menelaah serta mengumpulkan beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, berikut penjelasan diantaranya :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini dikumpulkan secara langsung dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Ciri utama dari data primer ini mempunyai kualitas data tinggi, dikarenakan mendapatkan data langsung dari sumbernya dan juga data yang telah sesuai dengan kebutuhan penelitian lalu data dapat dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi.

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif atau artinya memiliki otoritas. Bahan bahan hukum primer sendiri didalamnya terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

f) *United Nations Standard Minimum Rules For
The Administration Of Juvenile Justice (“ The
Beijing Rules”*

g) *United Nations Guidelines For The Prevention
Of Juvenile Delinquency (“Riyadh Guidelines”
)*

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh atau dokumen-dokumen resmi seperti jurnal dan kamus hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Yakni tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Berkonflik Hukum, Bapas (Balai Pemasyarakatan), pertimbangan hakim, tindak pidana anak.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan bahan yang digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a) Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya penelitian menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.¹⁷ Teknik ini dikumpulkan dari data data informan yang memiliki keterkaitan langsung dan relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Informan yang dipilih yaitu yang memiliki keterlibatan dalam isu yang sedang dikaji, sehingga mereka mampu memberikan informasi yang valid dan akurat. Dalam pelaksanaan wawancara ini pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini ialah pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) wilayah madura yaitu Bapas Pamekasan.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, mencatat, mengutip data data yang diperoleh dari literatur berupa buku, undang-undang, jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

¹⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rosda, 2019). 159

c) Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁸ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, dan merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam artian yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa di lapangan. Adapun data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Bapas (Balai Pemasyarakatan).

1.7 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dituju yaitu Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk wilayah Madura, yang bertempat Jl. Jalmak Timur, Jalmak, Kec. Pamekasan,

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 107.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991, hlm 136..

Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Yang mana memiliki wilayah wewenang di seluruh madura atau 4 Kabupaten. Alasan memilih tempat tersebut yaitu, karena balai pemasyarakatan yang menangani proses bimbingan pemasyarakatan di wilayah Madura terletak di Kabupaten Pamekasan.

1.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²⁰

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data yang berupa teks atau naratif yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dijabarkan secara detail dan rinci dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah silogisme induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan yang berdasarkan pada pengamatan atau data empiris

²⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019). 161

untuk membentuk kesimpulan yang lebih luas. Dalam silogisme induktif, mengumpulkan data, menganalisisnya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan.